

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghasilan PAD tertinggi dihasilkan dari penerimaan pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah sebagian besarnya dimanfaatkan dalam pembiayaan urusan atau kegiatan pembangunan daerah. Pada hakikatnya, masing-masing daerah harus bisa mengelola serta meningkatkan keuangan daerahnya sesuai dengan daya daerahnya masing-masing. Karena, pengukuran kemandirian daerah dinilai dari kemampuan pemerintah daerah saat mengelola pengelolaan dan berupaya meningkatkan pendapatan di daerahnya.

Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Pemerintah Kota Bandung berupaya mengoptimalkan pajak daerah dengan mengesahkan komoditas hukum khusus pengaturan pajak daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 yang kini diperbarui menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Adanya tombak hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, dinas yang terkait harus bisa memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah Kota Bandung menerima sumber PAD terbesar dari pajak daerah. Hal tersebut dilihat berdasarkan bagan berikut.

Bagan 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Sumber PAD Kota Bandung 2018-2020.



Sumber: LKIP BPPD Kota Bandung 2018-2020.


Berdasarkan rincian bagan di atas, terjadi penurunan target penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2018 target penerimaannya sebesar 3.397.309.517.811, realisasinya sebesar 2.571.591.786.199 (75,69%). Kemudian pada tahun 2019 3.055.014.614.375, realisasinya sebesar 2.548.258.990.275 (83,41%). Sedangkan, pada tahun 2020 targetnya sebesar 2.264.814.094.039, realisasinya sebesar 2.063.783.773.736 (91,12%). Bagan tersebut memberikan bukti target penerimaan pajak daerah yang menurun, sebaliknya, realisasi pajak daerah pada tahun terkait menunjukkan adanya peningkatan. Target tertinggi dari rentang waktu 2018-2020 terjadi pada tahun 2018, yakni sebesar 3.397.309.517.811, namun pada memiliki realisasi terendah. Sedangkan pada tahun 2020 memiliki target penerimaan terendah yakni sebesar 2.264.814.094.039, namun memiliki realisasi tertinggi sebesar 2.063.783.773.736 (91,12%).

Terjadinya penurunan target serta peningkatan realisasi penerimaan pada tahun

2020 dilatarbelakangi oleh terjadinya penurunan pendapatan sumber-sumber pajak daerah sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, maka pemerintah Kota Bandung memberi keringanan pada Wajib Pajak berupa pemberian insentif melalui kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019.

Pada saat itu, menurut Kepala BPPD Kota Bandung Arif Prasetya, pihak BPPD hanya dapat mengandalkan sumber pajak daerah yang berasal dari PBB, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB, karena terjadi penurunan yang signifikan pada pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran, bahkan tidak ada target atau nol target pada pajak hiburan di tahun 2020 (Jabar, 2020). Berikut rincian penerimaan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2018-2020.

Bagan 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung
2018-2020.



Sumber: LKIP BPPD Kota Bandung 2018-2020.

Dilihat berdasarkan bagan 1.2 bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat tiga jenis pajak daerah yang belum mencapai target, yaitu BPHTB, pajak reklame, dan

PBB. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi peningkatan terhadap dua jenis pajak yang belum mencapai target di dua tahun sebelumnya, yaitu pajak reklame dan PBB. Namun, jenis pajak BPHTB belum mencapai target dan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Di mana yang target penerimaannya sebesar 641.931.714.893, sedangkan realisasinya hanya sebesar 459.561.116.999 (71,59%).

Berdasarkan hasil observasi pada LKIP BPPD Kota Bandung, ditemukan kurang optimalnya penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Hal tersebut dinilai berdasarkan tolok ukur penerimaan hasil pajak (Devas et al., 1989). Pernyataan tersebut didasarkan pada data LKIP BPPD Kota Bandung di mana terjadi penurunan target penerimaan pajak daerah yang sebesar 2.264.814.094.039, serta realisasi penerimaannya sebesar 2.063.783773.736 (93,03%).

Dinilai dari rasio pengukuran ordinal yang merupakan metode untuk melakukan tinjauan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, proporsi ini menunjukkan bahwa tolok ukur untuk menentukan nilai capaian kinerja belum terpenuhi, yaitu: <100% mengindikasikan tidak tercapai, =100% mengindikasikan tercapai/sesuai target, dan >100% melampaui target. Selain itu, tidak tercapainya penerimaan pajak daerah yang belum optimal diduga karena diberlakukannya Perwali Nomor 22 Tahun 2020.

Didasarkan pada pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menaruh perhatian dengan melaksanakan pengkajian terkait terkait pengaruh penerapan kebijakan terhadap penerimaan pajak daerah yang dicurahkan pada penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian tersebut, peneliti mengindikasikan permasalahan yakni:

1. Menurunnya target penerimaan PAD di Kota Bandung dari tahun 2018-2020.
2. Menurunnya target penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dari tahun 2018-2020.
3. Kurang optimalnya penerimaan BPHTB di Kota Bandung pada tahun 2020.
4. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pada tahun 2020.
5. Terjadinya penurunan pendapatan sumber-sumber pajak daerah.
6. Menurunnya tingkat perekonomian di Kota Bandung.
7. Terjadinya kesulitan pembayaran pajak oleh para pengusaha di Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dilihat dari fenomena permasalahan yang sudah dipaparkan, peneliti menetapkan beberapa masalah pada penelitian ini, yang dirumuskan dengan:

1. Seberapa besar pengaruh ukuran dan tujuan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyelenggaraan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik badan penyelenggara terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?

5. Seberapa besar pengaruh keadaan ekonomi, sosial, dan politik terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh sikap implementor terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
7. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan (ukuran dan tujuan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyelenggaraan; karakteristik badan penyelenggara; keadaan ekonomi, sosial, dan politik; serta sikap implementor) secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada berbagai permasalahan yang sudah diuraikan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna mengetahui:

1. Pengaruh ukuran dan tujuan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
2. Pengaruh sumber daya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
3. Pengaruh komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyelenggaraan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
4. Pengaruh spesifikasi badan penyelenggara terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
5. Pengaruh pengaruh keadaan ekonomi, sosial, dan politik terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
6. Pengaruh sikap implementor terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

7. Pengaruh ukuran dan tujuan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyelenggaraan; spesifikasi badan penyelenggara; keadaan ekonomi, sosial, dan politik; serta sikap implementor secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas, fungsi dan manfaat yang peneliti harapkan dari kajian atau penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini peneliti harapkan bisa memberi manfaat kepada perguruan tinggi untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau pedoman, sumber pustaka, dan karya ilmiah yang dapat mendorong lebih banyak penelitian lain, khususnya penelitian yang memiliki keterkaitan dengan dampak implementasi kebijakan terhadap pemungutan pajak daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Adanya temuan penelitian ini peneliti harapkan bisa digunakan sebagai inspirasi, alat untuk menilai kinerja, dan sebagai masukan untuk inisiatif masa depan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemungutan pajak daerah.

- b. Bagi Umum

Penelitian ini peneliti harapkan bisa memberi wawasan serta informasi kepada pihak yang membaca dan pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

- c. Bagi Peneliti

Dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap bisa menambah wawasan serta memperkuat pemahaman peneliti tentang penerimaan pajak daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan yaitu suatu usaha yang dilaksanakan oleh aktor kebijakan dengan berharap bahwa penyelenggaraan kebijakan tersebut akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut (Anggara, 2018). Singkatnya, implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari formulasi kebijakan guna memperoleh capaian hasil sesuai dengan yang peneliti harapkan pada tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Para ahli telah mengemukakan beberapa pandangannya terkait faktor yang menentukan keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Namun, pada penelitian ini akan digunakan teori implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn, karena teori tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang berkaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu *policy* (tersusun atas *standard and objectives, resources*) dan *linkage* (tersusun atas: *interorganizational communication and enforcement activities; characteristics of the implementing agencies; economic, social, and political conditions; dan the disposition of implementers*) (Syafri & Setyoko, 2010).

Kriteria keberhasilan penerimaan pajak tersusun atas tiga aspek, yakni upaya pajak, hasil guna (*effectiveness*), serta daya guna (*efficiency*) (Devas et al., 1989). Berlandaskan pada uraian di atas, sehingga peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut.

Bagan 1.3
Kerangka Pemikiran

